



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : Manual. 520/E1/HK.03.00/2024 3 Juli 2024  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 409/E/O/2024

Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
4. Ketua Persyarikatan Muhammadiyah di Kota Yogyakarta;
5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II di Kota Palembang; dan
6. Direktur Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 409/E/O/2024 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal,  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN TINGGI  
RISET, DAN TEKNOLOGI

Tjitik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 409/E/O/2024

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH  
KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU  
HUKUM MUHAMMADIYAH KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG  
SELATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH  
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1186/I.3/D/2023 tanggal 31 Agustus 2023 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II Nomor 5337/LL2/DT.03.02/2023 tanggal 12 September 2023, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang Diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 227/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUHAMMADIYAH KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM MUHAMMADIYAH KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN MENJADI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIANDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah; dan
- b. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah,

menjadi Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah di Yogyakarta yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010.

KEDUA : Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Manajemen Program Sarjana;

- b. Ilmu Hukum Program Sarjana;
  - c. Agribisnis Program Sarjana;
  - d. Informatika Program Sarjana;
  - e. Sistem Informasi Program Sarjana; dan
  - f. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Sarjana.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dan huruf b yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c sampai dengan huruf f dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Persyarikatan Muhammadiyah wajib menyelenggarakan Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Universitas Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0783/O/1989 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Program Studi Manajemen Perusahaan di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kalianda Lampung Selatan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 228/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kalianda dan Pemberian Status Terdaftar kepada Program Studi Ilmu Hukum untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di

Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kalianda, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dari Yayasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Kalianda Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah, dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 147/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dari Yayasan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung menjadi Persyarikatan Muhammadiyah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kalianda di Kabupaten Lampung Selatan yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,

TTD.

ABDUL HARIS  
NIP 197009211994031001

Salinan sesuai dengan aslinya,

Pt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Tjitjik Sri Tjahjandarie  
NIP 196502061988102001

